



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jl. Kartini Nomor 4 Singaraja, Telp/Fax: (0362) 21440, Kode Pos: 81116  
website: [www.dkpp.bulelengkab.go.id](http://www.dkpp.bulelengkab.go.id), e-mail: [dkpp@bulelengkab.go.id](mailto:dkpp@bulelengkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR: 800.1.13.1/0111/DKPP/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
DAN PEMBANTU TUGAS-TUGAS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD selaku PA menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD;
  - b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Tugas-Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Tugas-Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 3); dan
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Tugas-tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng ini.
- KEDUA** : Pejabat dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi untuk:
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
  2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  3. Melakukan verifikasi SPP;
  4. Menyiapkan SPM;
  5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  6. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
  7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas

  
**I Gede Putra Arvana, S.Sos., M.A.P.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010

**Tembusan disampaikan kepada Yth.:**

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 800.1.13.1/0111/DKPP/2024**

**TANGGAL : 2 JANUARI 2024**

**TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
DAN PEMBANTU TUGAS-TUGAS PEJABAT PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG**

| <b>No.</b> | <b>Nama/NIP.</b>  | <b>Pangkat/Gol./Ruang</b>    | <b>Jabatan</b>                                     | <b>Keterangan</b>   |
|------------|---|------------------------------|--|---|
| 1          | Putu Ari Wiryantini, S.H.<br>NIP. 19850514 201001 2 032 | Penata Tk. I (III/d)         | Analisis Keuangan<br>Pusat dan Daerah<br>Ahli Muda | Pejabat Penatausahaan<br>Keuangan (PPK)                   |
| 2          | Nyoman Suadnyana, S.E.<br>NIP. 19820726 200501 1 004    | Penata Muda Tk. I<br>(III/b) | Penata Laporan<br>Keuangan                         | Pembantu Tugas-Tugas<br>Pejabat Penatausahaan<br>Keuangan |

**Kepala Dinas**

  
**Gede Putra Arvana, S.Sos., M.A.P.**

**Pembina Tk. I (IV/b)**

**NIP. 19700515 199303 1 010**